

## PENYIDIKAN TPPU NARKOTIKA TERHADAP PERUSAHAAN YANG DI BUAT OLEH TERSANGKA NARKOTIKA

Ahmad Presta Zakaria<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Lambung Mangkurat

[prestaello17@gmail.com](mailto:prestaello17@gmail.com)

---

**ABSTRACT;** *The aim of this research is to analyze narcotics money laundering investigations against companies carried out by narcotics suspects. This research uses normative legal methods with a statutory regulation approach, conceptual approach and legal theory. The results of research into the crime of money laundering (TPPU) related to companies owned by narcotics suspects are a crucial aspect in efforts to eradicate organized crime and protect the integrity of the financial system. In this context, cross-sector and cross-country collaboration becomes increasingly important. Law enforcement authorities, financial institutions, regulators, the private sector, and international institutions should actively cooperate in exchanging information, analyzing data, and coordinating law enforcement actions. This is necessary to uncover and crack down on complex money laundering practices involving companies as legal facades to hide or launder money from narcotics crimes. Apart from that, there is a need to strengthen regulations and supervision of companies owned by narcotics suspects. Stricter regulations and closer monitoring of suspicious business activity are needed to prevent companies from becoming vehicles for illegal activities. High standards of transparency, reporting of suspicious transactions, and rigorous auditing of a company's business practices must be consistently enforced. In this way, we can minimize the loopholes for narcotics suspects to use companies as a tool to launder money from narcotics crimes, thereby protecting the integrity of the financial system and society from the threat of organized crime.*

**Keywords:** *Investigation, TPPU, Narcotics, Company, Suspect.*

**ABSTRAK;** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Penyidikan TPPU Narkotika Terhadap Perusahaan yang di buat oleh tersangka narkotika. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan teori hukum. Hasil dari penelitian Penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang terkait dengan perusahaan yang dimiliki oleh tersangka narkotika adalah suatu aspek krusial dalam upaya memberantas kejahatan terorganisasi dan melindungi integritas sistem keuangan. Dalam konteks ini, kerjasama lintas sektor dan lintas negara menjadi semakin penting. Otoritas penegak hukum, lembaga keuangan, regulator, sektor swasta, dan lembaga internasional harus bekerja sama secara aktif dalam pertukaran informasi,

analisis data, dan koordinasi tindakan penegakan hukum. Hal ini diperlukan untuk mengungkap dan menindak praktik pencucian uang yang kompleks yang melibatkan perusahaan sebagai fasad legal untuk menyembunyikan atau mencuci uang hasil kejahatan narkoba. Selain itu, perlunya penguatan regulasi dan pengawasan terhadap perusahaan yang dimiliki oleh tersangka narkoba. Regulasi yang lebih ketat dan pemantauan yang lebih cermat terhadap aktivitas bisnis yang mencurigakan diperlukan untuk mencegah perusahaan menjadi sarana untuk kegiatan ilegal. Standar transparansi yang tinggi, pelaporan transaksi mencurigakan, dan audit yang ketat terhadap praktik bisnis perusahaan harus ditegakkan secara konsisten. Dengan demikian, dapat meminimalisir celah bagi tersangka narkoba untuk menggunakan perusahaan sebagai alat untuk mencuci uang hasil kejahatan narkoba, sehingga melindungi integritas sistem keuangan dan masyarakat dari ancaman kejahatan terorganisasi.

**Kata Kunci:** Penyidikan, TPPU, Narkoba, Perusahaan, Tersangka.

## **PENDAHULUAN**

Tindak pidana Narkoba akhir-akhir ini tidak dapat dilepaskan dari tindak pidana pencucian uang, hal ini disebabkan karena untuk menghindari kecurigaan publik atas hasil kejahatan narkoba, pada bandar narkoba tidak jarang menggunakan metode “pembersihan uang” dengan cara mendirikan perusahaan atau perseroan terbatas yang aktivitasnya secara nyata tidak berkesesuaian dengan perputaran uang yang dia kelola

Pencucian uang atau yang dalam istilah Inggrisnya disebut *money laundering* secara etimologis *money laundering* terdiri dari kata *money* yang berarti uang dan *laundering* yang berarti pencucian. Jadi *money laundering* adalah pencucian uang. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang tersebut menyebutkan istilah *money laundering* sebagai pencucian uang, sebagaimana tercantum dalam jurnal undang-undang tersebut dan dalam pasal-pasalnya.<sup>1</sup>

Masalah muncul ketika kejahatan narkoba khususnya peredaran gelap narkoba dihubungkan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diatur dalam Pasal 137 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyatakan setiap orang yang:

---

<sup>1</sup>Yunus Husien dan Roberts K. 2018. *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Depok: Rajawali Press, hlm. 5.

- a. menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- b. menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Kekosongan hukum pada Pasal 137 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi persoalan kritis dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang sering kali berkaitan erat dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Kekosongan ini terlihat jelas ketika aturan yang ada tidak mampu secara efektif mencegah dan memberantas upaya "pembersihan uang" yang dilakukan oleh bandar narkotika melalui pendirian perusahaan atau perseroan terbatas yang aktivitasnya tidak sesuai dengan perputaran uang yang dikelola. Dalam konteks ini, peraturan yang ada seharusnya lebih efektif menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Untuk mengatasi kekosongan hukum ini, regulasi yang lebih ketat dan mekanisme yang lebih efektif diperlukan untuk memungkinkan penegak hukum mengidentifikasi, menyelidiki, dan menindak praktik pencucian uang yang melibatkan perusahaan sebagai sarana pencucian uang. Ini termasuk pemberlakuan peraturan yang mewajibkan perusahaan untuk menyediakan informasi yang lebih rinci tentang pemegang saham dan aktivitas bisnis

mereka, serta peningkatan kerjasama antara berbagai lembaga penegak hukum untuk memastikan penegakan hukum yang lebih efektif dan efisien.

Dengan demikian, kekosongan hukum pada Pasal 137 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memerlukan perhatian serius untuk diperbaiki melalui penyesuaian regulasi yang ada dan penerapan ketentuan yang lebih efektif dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penegakan hukum yang lebih efektif terhadap tindak pidana narkotika dan TPPU akan memberikan dampak yang signifikan dalam mengurangi kejahatan narkotika di Indonesia.

Atas uraian diatas penulis berminat membuat proposal penelitian tesis dengan judul: PENYIDIKAN TPPU NARKOTIKA TERHADAP PERUSAHAAN NORMATIF YANG DIBUAT OLEH TERSANGKA NARKOTIKA.

### **Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penyidikan TPPU narkotika terhadap perusahaan normatif yang dibuat tersangka narkotika ?
2. Apakah perusahaan milik tersangka narkotika dapat dijadikan sebagai bagian dari TPPU?

### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian yang bersifat normatif. Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, sehingga dinamakan penelitian hukum normative. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*).

Penelitian hukum ini dilakukan dengan menganalisa suatu permasalahan melalui peraturan perundang-undangan, literatur dan bahan-bahan refrensi lainnya. Adapun data sekunder yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berupa perundang-undangan.
2. Bahan Hukum Sekunder berupa bahan yang memberi penjelasan mengenai Bahan Hukum Primer, dalam penelitian ini hal tersebut diperoleh dari buku penunjang dan informasi dari Internet yang berkenaan dengan permasalahan diatas, yang berisi

pendapat dan pandangan dari berbagai pihak yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas dalam penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penyidikan Tppu Narkotika Terhadap Perusahaan Milik Tersangka Narkotika**

#### **A. Penyidikan TPPU Narkotika**

Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait narkotika merupakan salah satu upaya penegakan hukum yang penting dan kompleks. Penyidikan ini tidak hanya berfokus pada aspek kejahatan narkotika itu sendiri, tetapi juga pada upaya untuk melacak dan mengungkapkan aliran uang yang dihasilkan dari kegiatan tersebut. TPPU sering kali melibatkan jaringan kejahatan yang terorganisir dengan baik, yang menggunakan berbagai cara untuk menyamarkan sumber dan penggunaan dana hasil kejahatan. TPPU terkait narkotika merupakan kejahatan ganda yang melibatkan dua aspek utama: perdagangan narkotika dan pencucian uang. Penyidik harus memiliki pemahaman mendalam tentang kedua aspek ini untuk berhasil mengungkap dan membuktikan keterlibatan pelaku. Hal ini memerlukan koordinasi yang kuat antara berbagai lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Penyidikan TPPU narkotika diawali dengan penyelidikan awal terhadap aktivitas perdagangan narkotika. Setelah bukti awal dikumpulkan, penyidik kemudian beralih untuk melacak aliran dana yang diduga berasal dari aktivitas tersebut. Teknik ini sering kali melibatkan analisis transaksi keuangan, wawancara dengan tersangka dan saksi, serta pemeriksaan dokumen dan barang bukti lainnya. Penggunaan teknologi informasi dan sistem perbankan elektronik juga menjadi tantangan tersendiri dalam penyidikan TPPU narkotika. Pelaku kejahatan sering menggunakan metode canggih untuk menyamarkan transaksi keuangan mereka, termasuk melalui penggunaan cryptocurrency dan layanan perbankan online yang sulit dilacak. Oleh karena itu, penyidik harus terus mengembangkan keterampilan dan alat yang mereka gunakan untuk mengatasi tantangan ini.

Kerjasama internasional juga sangat penting dalam penyidikan TPPU narkoba. Jaringan perdagangan narkoba dan aliran dana hasil kejahatan sering kali melintasi batas negara, sehingga memerlukan kerjasama antara berbagai negara untuk melacak dan menangkap pelaku. Organisasi internasional seperti Interpol dan *Financial Action Task Force* (FATF) sering terlibat dalam upaya ini, menyediakan dukungan dan koordinasi yang diperlukan. Di Indonesia, penyidikan TPPU narkoba diatur oleh undang-undang yang spesifik, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kedua undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyidikan dan penindakan terhadap pelaku kejahatan narkoba dan pencucian uang. Salah satu teknik penting dalam penyidikan TPPU narkoba adalah *follow the money*, atau mengikuti aliran uang. Teknik ini melibatkan identifikasi dan pelacakan transaksi keuangan yang mencurigakan, dengan tujuan mengungkap jaringan pelaku dan aliran dana yang digunakan. Hal ini sering kali melibatkan analisis mendetail terhadap rekening bank, laporan transaksi keuangan, dan data keuangan lainnya.

Selain itu, penyidik juga sering menggunakan teknik undercover atau penyamaran dalam penyidikan TPPU narkoba. Teknik ini memungkinkan penyidik untuk menyusup ke dalam jaringan perdagangan narkoba dan mengumpulkan bukti dari dalam. Namun, teknik ini juga sangat berisiko dan memerlukan persiapan serta pengamanan yang sangat ketat untuk melindungi penyidik yang terlibat. Pemanfaatan intelijen keuangan juga menjadi bagian penting dalam penyidikan TPPU narkoba. PPATK, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas analisis transaksi keuangan yang mencurigakan, sering kali memberikan informasi dan analisis yang sangat berharga bagi penyidik. Data dan laporan dari PPATK dapat membantu penyidik mengidentifikasi pola transaksi yang mencurigakan dan menghubungkannya dengan kegiatan perdagangan narkoba.

Sementara itu, pelaku kejahatan narkoba sering menggunakan berbagai teknik untuk menyamarkan asal-usul dana mereka. Misalnya, mereka bisa menggunakan perusahaan cangkang (*shell companies*), memanfaatkan identitas palsu, atau melakukan transaksi melalui berbagai rekening bank yang berbeda untuk mengaburkan jejak uang. Oleh karena itu, penyidik harus selalu waspada dan teliti dalam menelusuri setiap transaksi yang terkait.

Penyidik TPPU narkoba juga harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum dan regulasi yang berlaku. Mereka harus tahu bagaimana mengumpulkan dan mengolah bukti agar bisa diterima di pengadilan. Selain itu, penyidik harus bekerja sama dengan jaksa penuntut untuk memastikan bahwa kasus yang mereka bangun cukup kuat untuk membawa pelaku ke pengadilan dan mendapatkan hukuman yang setimpal.

Salah satu tantangan utama dalam penyidikan TPPU narkoba adalah skala dan kompleksitas jaringan perdagangan narkoba. Jaringan ini sering kali melibatkan banyak individu dan organisasi yang bekerja sama dalam berbagai tingkatan. Mulai dari produsen narkoba, pengedar, hingga pihak yang bertugas mencuci uang hasil penjualan narkoba. Mengurai jaringan ini memerlukan waktu dan sumber daya yang cukup besar. Selain itu, penyidikan TPPU narkoba juga sering dihadapkan pada kendala hukum dan birokrasi. Misalnya, perbedaan dalam sistem hukum antara negara-negara yang terlibat dapat menjadi penghalang bagi kerjasama internasional. Selain itu, birokrasi yang rumit dan lambat bisa menghambat upaya penyidik dalam mendapatkan informasi dan dukungan yang mereka butuhkan.

Pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum juga sangat penting dalam penyidikan TPPU narkoba. Penyidik harus terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka, terutama dalam hal teknologi informasi dan analisis keuangan. Banyak negara dan organisasi internasional yang menyediakan program pelatihan khusus untuk membantu aparat penegak hukum mengembangkan kemampuan mereka dalam menangani kasus TPPU narkoba. Penggunaan teknologi canggih, seperti software analisis keuangan dan big data, telah membantu penyidik dalam menangani kasus TPPU narkoba. Teknologi ini memungkinkan penyidik untuk menganalisis sejumlah besar data transaksi keuangan dengan cepat dan akurat, serta mengidentifikasi pola yang mencurigakan. Dengan demikian, penyidik dapat lebih efektif dalam mengungkap jaringan pelaku dan aliran dana hasil kejahatan.

Selain itu, peningkatan kerjasama antara sektor publik dan swasta juga sangat penting dalam penyidikan TPPU narkoba. Bank, perusahaan keuangan, dan penyedia layanan teknologi harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengidentifikasi dan melaporkan transaksi yang mencurigakan. Dengan adanya kerjasama ini, upaya penyidik

dalam mengungkap dan menghentikan aliran dana hasil kejahatan dapat menjadi lebih efektif. Dalam konteks Indonesia, peran BNN sangat vital dalam penyidikan TPPU narkotika. BNN memiliki wewenang luas untuk melakukan penyidikan, penindakan, dan pencegahan terhadap kejahatan narkotika. Dalam upaya pemberantasan TPPU narkotika, BNN sering bekerja sama dengan berbagai lembaga lain, baik di dalam maupun luar negeri, untuk mengoptimalkan hasil penyidikan.

Penyidikan TPPU narkotika juga memerlukan dukungan dari masyarakat. Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan aktivitas yang mencurigakan dapat memberikan informasi berharga bagi penyidik. Selain itu, edukasi kepada masyarakat tentang bahaya narkotika dan pentingnya melawan TPPU juga dapat membantu mengurangi permintaan dan aktivitas perdagangan narkotika. Di sisi lain, penyidikan TPPU narkotika juga sering kali menemui tantangan dari segi etika dan hak asasi manusia. Penyidik harus memastikan bahwa metode yang mereka gunakan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia. Penggunaan teknik-teknik seperti penyadapan dan penggeledahan harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku untuk menghindari pelanggaran hak.

Penyidikan TPPU narkotika sering kali menghasilkan temuan yang mengejutkan, seperti keterlibatan pejabat tinggi atau tokoh masyarakat dalam jaringan perdagangan narkotika. Hal ini menunjukkan betapa luas dan kompleksnya jaringan ini, serta perlunya upaya berkelanjutan untuk memerangi kejahatan ini. Penangkapan dan penuntutan terhadap pelaku dari berbagai lapisan masyarakat dapat memberikan efek jera dan menunjukkan bahwa hukum berlaku untuk semua orang. Pelatihan khusus bagi penyidik TPPU narkotika, seperti teknik investigasi forensik keuangan dan analisis intelijen, sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penyidikan. Pengetahuan tentang teknik pencucian uang modern dan penggunaan alat analisis keuangan canggih dapat membantu penyidik dalam mengungkap jaringan kompleks yang terlibat dalam TPPU narkotika.

Perlindungan saksi dan *whistleblower* juga merupakan aspek penting dalam penyidikan TPPU narkotika. Banyak saksi atau pelapor yang khawatir akan keselamatan mereka jika memberikan informasi yang dapat mengungkap jaringan kejahatan ini. Oleh karena itu, sistem perlindungan saksi yang efektif harus diterapkan untuk mendorong partisipasi dan memberikan rasa aman bagi mereka yang membantu penyidikan. Penyidikan TPPU

narkotika memerlukan pendekatan multi-disiplin, melibatkan berbagai keahlian dari bidang hukum, keuangan, teknologi, dan intelijen. Kolaborasi antar disiplin ini penting untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang jaringan kejahatan dan aliran dana yang terlibat. Misalnya, ahli forensik keuangan dapat membantu mengidentifikasi pola transaksi mencurigakan, sementara ahli teknologi informasi dapat mengatasi enkripsi atau pengaburan data yang digunakan oleh pelaku.

Dalam penyidikan TPPU narkotika, bukti-bukti digital sering kali menjadi kunci. Data dari telepon seluler, komputer, dan perangkat digital lainnya bisa memberikan petunjuk penting tentang transaksi keuangan dan komunikasi antar pelaku. Penyidik harus memiliki kemampuan untuk mengakses dan menganalisis data digital ini, sering kali dengan menggunakan perangkat lunak dan alat forensik khusus. Aspek hukum juga sangat penting dalam penyidikan TPPU narkotika. Penyidik harus memastikan bahwa semua langkah yang mereka ambil sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Ini termasuk mendapatkan surat perintah penggeledahan atau penyadapan, serta memastikan bahwa hak-hak tersangka dihormati selama proses penyidikan.

Kerjasama dengan institusi keuangan sangat penting dalam mengungkap TPPU narkotika. Bank dan lembaga keuangan lainnya sering kali memiliki informasi yang bisa membantu melacak aliran dana. Kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan yang diatur dalam undang-undang anti pencucian uang memberikan dasar bagi kerjasama ini. Pelatihan terus-menerus bagi aparat penegak hukum adalah kunci untuk memastikan bahwa mereka tetap *up-to-date* dengan teknik dan metode terbaru dalam penyidikan TPPU narkotika. Pelatihan ini bisa mencakup penggunaan teknologi terbaru, teknik wawancara dan interogasi, serta pemahaman mendalam tentang regulasi keuangan dan hukum internasional.

Selain itu, pendekatan berbasis intelijen sangat penting dalam penyidikan TPPU narkotika. Mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, termasuk sumber terbuka, jaringan informan, dan analisis data, bisa memberikan gambaran yang lebih jelas tentang operasi jaringan kejahatan dan membantu dalam perencanaan operasi penegakan hukum yang lebih efektif. Pencegahan juga menjadi bagian penting dari strategi melawan TPPU narkotika. Edukasi publik tentang bahaya narkotika dan pentingnya melawan pencucian

uang, serta penerapan kebijakan yang mempersempit ruang gerak pelaku, bisa mengurangi insentif bagi kejahatan ini.

Di Indonesia, koordinasi antar lembaga menjadi faktor kunci dalam penyidikan TPPU narkoba. BNN, PPATK, Kepolisian, dan lembaga penegak hukum lainnya harus bekerja sama secara efektif. Hal ini termasuk berbagi informasi, merencanakan operasi bersama, dan menghindari tumpang tindih dalam penyidikan. Selain aspek teknis dan operasional, penyidikan TPPU narkoba juga memerlukan dukungan politik yang kuat. Kebijakan dan komitmen dari pemerintah pusat dan daerah untuk memerangi narkoba dan pencucian uang sangat berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan dan penegakan hukum.

Salah satu tantangan terbesar dalam penyidikan TPPU narkoba adalah korupsi. Korupsi di dalam lembaga penegak hukum atau institusi keuangan dapat menghambat upaya penyidikan dan memberikan perlindungan bagi pelaku kejahatan. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi harus berjalan seiring dengan penyidikan TPPU narkoba. Teknologi *blockchain* dan *cryptocurrency* menambah dimensi baru dalam penyidikan TPPU narkoba. Sementara teknologi ini menawarkan anonimitas dan kemudahan transaksi lintas batas, penyidik juga harus memahami cara melacak transaksi *cryptocurrency* dan mengidentifikasi pemilik dompet digital.

Internasionalisasi kejahatan narkoba dan TPPU berarti bahwa penyidik sering kali harus bekerja dengan mitra di luar negeri. Kerjasama dengan lembaga penegak hukum internasional, partisipasi dalam jaringan global, dan penggunaan perjanjian bantuan hukum timbal balik sangat penting untuk mengatasi hambatan yurisdiksi dan mendapatkan bukti lintas batas. Undang-undang tentang TPPU di Indonesia memberikan dasar hukum yang kuat bagi penyidik, tetapi implementasi dan penegakan yang konsisten adalah tantangan tersendiri. Penyidik harus memahami dengan baik ketentuan hukum ini dan memastikan bahwa setiap langkah mereka sesuai dengan regulasi yang ada.

Penggunaan analisis jaringan sosial dapat membantu penyidik memahami struktur dan operasi jaringan kejahatan narkoba. Dengan menganalisis hubungan dan interaksi antara pelaku, penyidik dapat mengidentifikasi pemimpin jaringan dan titik-titik lemah yang dapat dieksploitasi. Selain mengandalkan bukti keuangan, penyidik TPPU narkoba juga sering kali memanfaatkan bukti fisik, seperti narkoba yang disita, alat-alat produksi, dan dokumen

terkait. Bukti fisik ini perlu dikumpulkan dan diproses dengan hati-hati agar dapat digunakan dalam pengadilan.

Pelibatan komunitas lokal dalam upaya melawan narkoba dan pencucian uang juga penting. Komunitas yang waspada dan teredukasi bisa menjadi sumber informasi berharga dan membantu menciptakan lingkungan yang menolak kejahatan narkoba. Penyidikan TPPU narkoba sering kali membutuhkan pendekatan kreatif dan adaptif. Pelaku kejahatan terus mencari cara baru untuk menyamarkan aktivitas mereka, sehingga penyidik harus siap untuk berpikir di luar kebiasaan dan mengembangkan metode baru untuk mengungkap kejahatan.

Regulasi dan kebijakan yang kuat dari pemerintah juga memainkan peran penting dalam memerangi TPPU narkoba. Kebijakan yang mendukung transparansi keuangan, melarang penggunaan kas dalam jumlah besar, dan meningkatkan pengawasan terhadap transaksi mencurigakan dapat mempersempit ruang gerak pelaku. Perlindungan bagi aparat penegak hukum yang terlibat dalam penyidikan TPPU narkoba sangat penting. Mereka sering kali menghadapi ancaman dan intimidasi dari jaringan kejahatan yang mereka selidiki. Program perlindungan harus mencakup aspek fisik, psikologis, dan hukum.

Penyidikan TPPU narkoba juga memerlukan pengawasan dan evaluasi yang ketat. Setiap tahap penyidikan harus dievaluasi untuk memastikan efektivitas dan kepatuhan terhadap prosedur hukum. Pengawasan ini juga membantu mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang muncul selama proses penyidikan. Kesadaran akan pentingnya integritas dan etika dalam penyidikan TPPU narkoba harus ditanamkan pada setiap penyidik. Integritas yang kuat membantu menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa penyidikan berjalan dengan adil dan sesuai hukum.

Penyidikan TPPU narkoba juga membutuhkan dukungan dari sistem peradilan yang efisien. Proses peradilan yang cepat dan adil memastikan bahwa pelaku kejahatan mendapatkan hukuman yang setimpal dan mencegah mereka melanjutkan aktivitas ilegal mereka. Salah satu strategi efektif dalam penyidikan TPPU narkoba adalah menggunakan penggelapan atau penyadapan yang sah untuk mengumpulkan bukti. Teknik ini memungkinkan penyidik untuk mendapatkan informasi yang mungkin tidak tersedia melalui cara lain.

Penyidikan TPPU narkoba harus selalu memperhatikan aspek hak asasi manusia. Penyidik harus memastikan bahwa hak-hak tersangka dan saksi dilindungi sepanjang proses penyidikan. Ini termasuk hak untuk mendapatkan peradilan yang adil, hak untuk tidak disiksa, dan hak atas privasi. Pendekatan multidisiplin dalam penyidikan TPPU narkoba memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai lembaga dan departemen. Setiap pihak harus memahami perannya dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dalam memberantas kejahatan ini.

Dalam menyusun strategi penyidikan, penting untuk mempertimbangkan konteks lokal dan global. Jaringan narkoba dan pencucian uang sering kali beroperasi di berbagai negara, sehingga penyidik harus memahami dinamika global dan bagaimana hal itu mempengaruhi operasi lokal. Keberhasilan penyidikan TPPU narkoba sering kali bergantung pada kemampuan penyidik untuk berpikir strategis dan mengantisipasi langkah-langkah pelaku. Ini termasuk memahami motif pelaku, cara mereka beroperasi, dan bagaimana mereka mungkin bereaksi terhadap upaya penegakan hukum.

Penyidikan TPPU narkoba juga bisa mendapatkan keuntungan dari penggunaan teknologi intelijen buatan (*AI*) dan *machine learning*. Teknologi ini dapat membantu dalam menganalisis data besar dan mengidentifikasi pola yang mungkin terlewatkan oleh analisis manusia. Akhirnya, keberhasilan dalam penyidikan TPPU narkoba memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak yang terlibat. Ini termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga keuangan, sektor swasta, dan masyarakat umum. Dengan kerjasama yang erat dan komitmen yang tinggi, upaya untuk memberantas kejahatan narkoba dan pencucian uang dapat lebih efektif dan berkelanjutan.

## **Perusahaan Milik Tersangka Narkoba Bagian Dari Tindak Pidana Pencucian Uang**

### **A. Objek TPPU Dalam Tindak Pidana Narkoba**

Objek Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam tindak pidana narkoba mencakup berbagai bentuk aset yang diperoleh dari hasil kejahatan narkoba. Aset-aset ini bisa berupa uang tunai, properti, kendaraan, barang-barang mewah, dan investasi dalam bentuk saham atau obligasi. Dalam banyak kasus, tersangka narkoba menggunakan perusahaan yang mereka miliki untuk mencuci uang haram ini. Perusahaan-perusahaan ini bisa berfungsi sebagai fasad legal yang menyembunyikan asal-usul dana ilegal. Dengan

mengintegrasikan dana tersebut ke dalam aktivitas bisnis yang sah, tersangka berupaya menyamarkan sumber dana dan menjadikannya tampak seperti hasil usaha yang sah.

Perusahaan milik tersangka narkoba sering kali digunakan sebagai alat untuk mencuci uang karena kemampuannya untuk melakukan berbagai transaksi finansial secara legal. Perusahaan ini dapat beroperasi dalam berbagai sektor seperti perdagangan, jasa, atau manufaktur, yang memungkinkan tersangka untuk memasukkan dana ilegal ke dalam sistem keuangan yang sah. Dengan melakukan transaksi yang terlihat normal, seperti penjualan barang atau jasa, perusahaan dapat menyembunyikan asal-usul dana haram. Hal ini membuat proses penyidikan menjadi lebih sulit karena transaksi tersebut tampak legal di permukaan.

Penggunaan perusahaan sebagai sarana pencucian uang juga melibatkan berbagai teknik akuntansi yang kompleks untuk menyamarkan aliran dana. Misalnya, tersangka dapat menggunakan perusahaan shell (cangkang) yang tidak memiliki operasi bisnis nyata tetapi hanya ada di atas kertas untuk memindahkan uang antar rekening. Perusahaan-perusahaan shell ini bisa berada di berbagai yurisdiksi dengan peraturan keuangan yang longgar, sehingga sulit bagi otoritas untuk melacak transaksi internasional. Selain itu, tersangka dapat memanfaatkan transfer antar perusahaan dalam grup korporasi yang sama untuk menciptakan rantai transaksi yang rumit.

Perusahaan milik tersangka narkoba juga dapat terlibat dalam pengadaan barang dan jasa yang digelembungkan harganya sebagai bagian dari skema pencucian uang. Misalnya, perusahaan dapat membeli barang atau jasa dengan harga yang sangat tinggi dari pihak ketiga yang terafiliasi, dan kemudian menerima komisi atau pembayaran balik dari pihak tersebut. Dengan cara ini, uang ilegal dapat tampak sebagai pembayaran sah untuk barang atau jasa, sementara sebenarnya aliran dana tersebut merupakan bagian dari skema pencucian uang. Teknik ini sering kali sulit dideteksi karena tampaknya merupakan transaksi bisnis biasa.

Dalam beberapa kasus, tersangka narkoba mungkin menggunakan perusahaan mereka untuk memberikan pinjaman kepada individu atau entitas lain sebagai cara untuk mencuci uang. Pinjaman ini dapat dikembalikan dengan bunga, sehingga menciptakan ilusi bahwa dana ilegal tersebut merupakan hasil dari investasi yang sah. Selain itu, perusahaan dapat membuat kontrak atau kesepakatan bisnis dengan pihak lain yang terlibat dalam

pencucian uang, memperumit proses pelacakan dana oleh otoritas. Melalui serangkaian transaksi yang tampaknya sah, tersangka dapat mengaburkan jejak uang haram dan membuatnya tampak seperti hasil kegiatan bisnis legal.

penyidikan TPPU yang melibatkan perusahaan milik tersangka narkoba. Tersangka sering kali memanfaatkan yurisdiksi dengan regulasi keuangan yang lemah atau negara-negara yang memiliki kebijakan kerahasiaan perbankan yang ketat untuk menyembunyikan aset mereka. Oleh karena itu, otoritas hukum dari berbagai negara harus bekerja sama untuk berbagi informasi dan koordinasi dalam investigasi. Ini dapat mencakup permintaan bantuan hukum timbal balik (mutual legal assistance) dan kerja sama dengan organisasi internasional seperti Interpol atau Financial Action Task Force (FATF).

Selain itu, penegakan hukum yang efektif terhadap perusahaan yang terlibat dalam TPPU narkoba membutuhkan dukungan dari teknologi canggih. Penggunaan analisis data besar (big data) dan kecerdasan buatan (artificial intelligence) dapat membantu penyidik dalam mengidentifikasi pola transaksi yang mencurigakan dan mengungkap jaringan pencucian uang yang kompleks. Teknologi ini dapat digunakan untuk menyaring sejumlah besar data transaksi dan mengidentifikasi anomali yang mungkin menunjukkan aktivitas ilegal. Dengan bantuan teknologi, penyidik dapat lebih cepat dan efektif dalam mengungkap kasus-kasus TPPU.

Penyidikan TPPU narkoba juga memerlukan pendekatan yang proaktif dalam hal kepatuhan perusahaan. Perusahaan-perusahaan perlu mengadopsi kebijakan dan prosedur anti-pencucian uang yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan sistem mereka oleh pelaku kejahatan. Ini mencakup penerapan program pemantauan transaksi, pelaporan aktivitas mencurigakan, dan pelatihan bagi karyawan tentang kewaspadaan terhadap pencucian uang. Dengan langkah-langkah ini, perusahaan dapat membantu mencegah pencucian uang dan mematuhi regulasi yang berlaku, sehingga mengurangi risiko keterlibatan mereka dalam skema TPPU.

Salah satu tantangan terbesar dalam penyidikan TPPU narkoba adalah kompleksitas struktur keuangan dan operasi perusahaan yang digunakan oleh tersangka. Banyak perusahaan yang terlibat dalam pencucian uang memiliki jaringan bisnis yang luas dan tersebar di berbagai negara, sehingga menyulitkan otoritas untuk melacak aliran dana. Oleh

karena itu, penting bagi otoritas untuk menggunakan pendekatan investigasi yang komprehensif dan terkoordinasi. Ini melibatkan tim investigasi multidisiplin yang terdiri dari ahli keuangan, auditor, penyidik kriminal, dan pakar hukum.

Penyidikan TPPU narkoba terhadap perusahaan milik tersangka juga sering kali memerlukan tindakan hukum yang tegas seperti penyitaan aset. Aset yang diduga berasal dari hasil kejahatan dapat disita sementara penyidikan berlangsung untuk mencegah pengalihan atau penyembunyian lebih lanjut. Penyitaan ini mencakup aset bergerak maupun tidak bergerak, termasuk rekening bank, properti, dan investasi. Tindakan ini penting untuk memastikan bahwa aset yang terlibat dalam pencucian uang dapat dipulihkan dan digunakan untuk membayar ganti rugi atau restitusi kepada korban kejahatan.

Kerjasama dengan lembaga keuangan merupakan aspek kunci dalam penyidikan TPPU narkoba. Bank dan lembaga keuangan lainnya memiliki kewajiban untuk melaporkan transaksi mencurigakan dan mematuhi peraturan anti-pencucian uang. Penyidik sering kali bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk mendapatkan akses ke data transaksi dan rekening yang terkait dengan tersangka. Informasi ini sangat berharga dalam mengidentifikasi pola transaksi mencurigakan dan mengungkap aliran dana haram. Dengan kerjasama yang erat antara otoritas hukum dan lembaga keuangan, penyidikan TPPU dapat dilakukan dengan lebih efektif.

Penyidikan TPPU narkoba juga membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang regulasi dan hukum internasional. Banyak negara memiliki peraturan yang berbeda terkait pencucian uang dan tindak pidana narkoba, sehingga penting untuk mengetahui dan mematuhi hukum yang berlaku di berbagai yurisdiksi. Penyidik harus bekerja sama dengan penasihat hukum internasional untuk memastikan bahwa semua tindakan yang diambil sesuai dengan hukum internasional dan tidak melanggar hak-hak hukum tersangka. Dengan pemahaman yang tepat tentang regulasi internasional, penyidik dapat melakukan investigasi yang lebih efektif dan berhasil.

Dalam penyidikan TPPU narkoba, peran whistleblower atau pelapor pelanggaran sangat penting. Karyawan atau individu yang mengetahui adanya praktik pencucian uang dalam perusahaan dapat melaporkan hal ini kepada otoritas hukum atau regulator. Perlindungan terhadap whistleblower harus dijamin untuk mendorong lebih banyak orang

melapor tanpa takut akan pembalasan. Informasi dari whistleblower sering kali menjadi titik awal yang penting dalam investigasi dan dapat memberikan wawasan yang tidak dapat ditemukan melalui audit atau pemeriksaan reguler.

Dalam konteks penyidikan TPPU narkoba, otoritas hukum sering kali menggunakan teknik investigasi yang canggih seperti pemantauan elektronik dan analisis data besar. Teknologi ini memungkinkan penyidik untuk melacak aliran dana dan mengidentifikasi pola yang mungkin terlewatkan dengan metode tradisional. Misalnya, analisis data besar dapat mengungkap hubungan tersembunyi antara berbagai entitas dan transaksi yang terlibat dalam pencucian uang. Dengan memanfaatkan teknologi canggih, otoritas dapat meningkatkan efektivitas penyidikan dan mempercepat proses pengungkapan jaringan pencucian uang.

Penyidikan TPPU narkoba yang melibatkan perusahaan juga memerlukan kerjasama dengan regulator industri. Regulator seperti otoritas jasa keuangan dan badan pengawas pasar modal memiliki kewenangan untuk memantau dan mengatur aktivitas perusahaan. Mereka dapat memberikan data dan informasi yang berguna bagi penyidik, serta menegakkan kepatuhan terhadap peraturan anti-pencucian uang. Dengan kerjasama yang erat antara penyidik dan regulator, proses penyidikan dapat dilakukan dengan lebih komprehensif dan berhasil.

Sistem peradilan yang adil dan efektif sangat penting dalam menegakkan hukum terkait TPPU narkoba. Pengadilan harus memiliki kapasitas untuk menangani kasus-kasus yang kompleks dan memproses bukti dengan cermat. Hakim dan jaksa harus terlatih dalam aspek teknis dan hukum pencucian uang untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan adil dan tepat. Dengan sistem peradilan yang kuat, pelaku kejahatan dapat dihukum dengan tepat, dan pesan yang kuat dapat dikirim bahwa pencucian uang tidak akan ditoleransi.

Dalam menghadapi penyidikan TPPU, perusahaan harus menyiapkan tim respons krisis yang terdiri dari berbagai ahli, termasuk penasihat hukum, ahli komunikasi, dan spesialis kepatuhan. Tim ini harus siap untuk merespons permintaan informasi dari otoritas, memberikan nasihat hukum, dan mengelola komunikasi dengan pemangku kepentingan.

Dengan tim respons yang terorganisir, perusahaan dapat menavigasi krisis dengan lebih baik dan meminimalkan kerusakan reputasi dan operasional.

Reformasi regulasi sering kali diperlukan untuk memperkuat kerangka kerja anti-pencucian uang. Pemerintah dan regulator harus terus mengevaluasi dan memperbarui peraturan untuk mengatasi ancaman yang berkembang. Ini bisa mencakup peningkatan persyaratan pelaporan, pengenalan teknologi baru untuk pemantauan transaksi, dan peningkatan kerjasama internasional. Dengan reformasi regulasi yang tepat, sistem keuangan dapat menjadi lebih tahan terhadap upaya pencucian uang dan kejahatan terorganisir.

Pengawasan dan kontrol internal yang efektif adalah komponen penting dalam mencegah TPPU dalam perusahaan. Ini mencakup penerapan sistem audit internal yang ketat, pemisahan tugas yang jelas, dan pemantauan berkelanjutan terhadap aktivitas keuangan. Dengan pengawasan internal yang kuat, perusahaan dapat lebih cepat mendeteksi dan menanggapi aktivitas mencurigakan. Selain itu, pengawasan internal yang baik juga membantu dalam memastikan bahwa kebijakan dan prosedur anti-pencucian uang diimplementasikan dengan benar di seluruh organisasi.

Penyidikan TPPU narkoba juga memerlukan perlindungan hukum bagi saksi dan pelapor. Perlindungan ini penting untuk memastikan bahwa individu yang memberikan informasi penting tidak menghadapi risiko pembalasan atau intimidasi. Program perlindungan saksi dapat memberikan keamanan dan dukungan bagi mereka yang berkontribusi dalam penyidikan. Dengan jaminan perlindungan, lebih banyak individu mungkin bersedia untuk melapor dan memberikan informasi yang diperlukan untuk mengungkap jaringan pencucian uang.

Selain penyidikan, upaya pencegahan TPPU narkoba juga harus melibatkan langkah-langkah pengurangan permintaan dan penawaran narkoba. Program pencegahan penyalahgunaan narkoba, rehabilitasi pengguna, dan penindakan terhadap produsen dan distributor narkoba merupakan bagian integral dari strategi keseluruhan. Dengan mengurangi permintaan dan penawaran narkoba, jumlah dana yang perlu dicuci juga dapat berkurang. Ini, pada gilirannya, dapat mengurangi skala dan kompleksitas pencucian uang yang perlu ditangani.

Penyidikan TPPU narkoba sering kali memerlukan analisis terhadap data keuangan dan non-keuangan yang luas. Data ini bisa mencakup catatan bank, transaksi kartu kredit, properti, kendaraan, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan aktivitas keuangan tersangka. Penyidik harus memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan dan menganalisis berbagai sumber data ini untuk mendapatkan gambaran yang lengkap tentang aliran dana. Dengan analisis data yang mendalam, penyidik dapat mengidentifikasi hubungan dan pola yang mengarah pada bukti pencucian uang.

## **KESIMPULAN**

Penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang terkait dengan perusahaan yang dimiliki oleh tersangka narkoba adalah suatu aspek krusial dalam upaya memberantas kejahatan terorganisasi dan melindungi integritas sistem keuangan. Dalam konteks ini, kerjasama lintas sektor dan lintas negara menjadi semakin penting. Otoritas penegak hukum, lembaga keuangan, regulator, sektor swasta, dan lembaga internasional harus bekerja sama secara aktif dalam pertukaran informasi, analisis data, dan koordinasi tindakan penegakan hukum. Hal ini diperlukan untuk mengungkap dan menindak praktik pencucian uang yang kompleks yang melibatkan perusahaan sebagai fasad legal untuk menyembunyikan atau mencuci uang hasil kejahatan narkoba.

Selain itu, perlunya penguatan regulasi dan pengawasan terhadap perusahaan yang dimiliki oleh tersangka narkoba. Regulasi yang lebih ketat dan pemantauan yang lebih cermat terhadap aktivitas bisnis yang mencurigakan diperlukan untuk mencegah perusahaan menjadi sarana untuk kegiatan ilegal. Standar transparansi yang tinggi, pelaporan transaksi mencurigakan, dan audit yang ketat terhadap praktik bisnis perusahaan harus ditegakkan secara konsisten. Dengan demikian, dapat meminimalisir celah bagi tersangka narkoba untuk menggunakan perusahaan sebagai alat untuk mencuci uang hasil kejahatan narkoba, sehingga melindungi integritas sistem keuangan dan masyarakat dari ancaman kejahatan terorganisasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abidin, Andi Zainal. 1987. *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Bandung: Alumi.
- Adi, Koesno. 2014. *Diversi Tindak Pidana Narkoba Anak*. Malang: Setara Press.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fuady, Munir. 1999. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- . 2003. *Hukum Perbankan Modern*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, Andi. 1997. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- . 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia Bakti.
- Husein, Yunus. 2003. "PPATK: Tugas, Wewenang, dan Peranannya dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang". *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22 Nomor 3.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Husien, Yunus dan Roberts K. 2018. *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Depok: Rajawali Press.
- Kasmir. 2002. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT Rajawali Grafindo Persada.
- Lamintang, P.A.F.. 1996. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2015. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia
- Marpaung, Leden. 2000. *Perumusan Memori Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana*. Cet. I. Jakarta : Sinar Grafika.
- Marpaung, Leden. 2005. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Cet I. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi Dan Putusan Peradilan*. Cet III. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Muttaqien, Raisul. (Trans) 2006. Hans Kelsen. *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Nusamedia & Nuansa.
- Ngani, Nico. 1985. *Mengenal Hukum Acara Pidana Tentang Dan di Sekitar Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Dan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Seri III. Yogyakarta : Liberty.
- Naning, Ramdhon. 1983. *Citra dan Citra Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.

- Remy Sjahdeini, Sutan. 2004. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencurian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.
- Saleh, Roeslan. 1990. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Setiadi, Edi dan Rena Yulia. 2010. *Hukum Pidana Ekonomi*. Yogyakarta: Graha ilmu. Yenti Ganarsih. 2003. *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laitering)*. Cet. 1. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Sutan Remy Syahdeni. 1999. "Rahasia Bank dan Berbagai Masalah Disekitarnya". *Jurnal Hukum Bisnis*. Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis Vol. 8, No. 1 November 1999.
- Sutedi, Adrian. 2010. *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailita*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 17.
- Usman, Rachmadi. 2001. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Waluyadi. 1999. *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*. Cet I. Bandung: Mandar Maju.
- Zulkarnain, Sitompul. 2002. *Perlindungan Dana Nasabah*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.